

IMPLIKASI PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DALAM BAHAYA NARKOBA

M. Ruhly Kesuma Dinata¹, Krismadani Ariyudi Wijaya²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Kotabumi

e-mail: muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

Abstrak

Sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkoba karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. "Dari total 87 juta anak maksimal 18 tahun, tercatat ada 5,9 juta yang tercatat sebagai pecandu. Kesadaran hukum sangatlah penting untuk ditanamkan dan diimplementasikan dalam diri kita sehari-hari. Hal tersebut bertujuan agar kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan. Pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Kegiatan pembinaan budaya hukum salah satu diantaranya adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum. Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum dalam masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum.

Kata Kunci: Penyuluhan, Hukum, Kesadaran, Narkoba

Abstract

As many as 5.9 million of them become drug addicts. They become drug addicts because they are influenced by those closest to them. "Of the total 87 million children up to 18 years old, there are 5.9 million recorded as addicts. Legal awareness is very important to be instilled and implemented in our daily lives. It aims to realize prosperity, order, peace, tranquility and justice. Legal culture development is due to the development of the idea that the law will only begin to be effective if the community already knows, understands and implements the rule of law consistently. One of the activities of fostering legal culture is by organizing legal counseling. One of the efforts in building and creating a legal culture in society is through legal education in general to all levels of society in the form of legal counseling.

Keywords: Counseling, Law, Awareness, Drugs

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan. Hukum mempunyai sasaran atau tujuan yang sangat agung dan terpuji yaitu membentuk serta mewujudkan kehidupan masyarakat agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, mengatur dan mengarahkan tata tertib masyarakat secara terus-menerus, damai, adil dan tertib. Sebagaimana kita tahu, negara Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri (founding fathers) sebagai suatu negara yang berlandaskan atas hukum (Winarta, 2011). Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia sebagai Negara berkewajiban untuk selalu melindungi, menghormati, menjamin, membela dan juga mengakui akan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga Negara dan penduduknya. Kita sebagai warga Negara Indonesia yang baik juga sudah sepatutnya untuk bisa selalu mentaati hukum yang berlaku dengan sukarela tanpa paksaan. Karena pada dasarnya hukum atau aturan dibuat dengan tujuan untuk ditaati bukan untuk dilanggar atau disalahgunakan. Hal tersebut dikarenakan hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengikat, sehingga kesadaran dan kepekaan masyarakat untuk mengerti dan ikut berpartisipasi dalam rangka pembinaan dan penegakan aturan hukum yang berlaku sangatlah dibutuhkan. Dengan begitu kemungkinan masyarakat merealisasikan hukum sebagai energi atau kekuatan yang dapat menjadi pendorong kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat terwujud (Wulandari, 2017).

Perkembangan teknologi dan informasi telah membuat masyarakat mudah mendapatkan berita terkait dengan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga, tawuran, narkoba, perdagangan orang (trafficking), dan lain lain. Situasi tersebut tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat, seperti tindakan main hakim sendiri, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat, dan di samping itu perkembangan teknologi dan informasi telah membuat masyarakat mudah mendapatkan berita terkait dengan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga, tawuran, narkoba, perdagangan orang

(trafficking), tindak anarkis dan terorisme, KKN dan penyalahgunaan hak dan wewenang, pemerkosaan dan lain lain.

Kasus narkoba misalnya pada tahun 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang, hampir 1 juta orang di antaranya bahkan telah menjadi pecandu dan 1,4 juta adalah pengguna biasa (<https://www.liputan6.com/> 2017). Menurut Diah Utami, Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Gedung BNN, Jakarta Timur megatakan betapa seriusnya masalah narkoba tersebut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba. Mereka jadi pecandu narkoba karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. "Dari total 87 juta anak maksimal 18 tahun, tercatat ada 5,9 juta yang tercatat sebagai pecandu," kata Komisioner Bidang Kesehatan KPAI, Sitti Hikmawatty dalam konferensi pers di Gedung KPAI, Menteng, Jakarta Pusat <https://news.okezone.com/read/2018>).

Kesadaran hukum sangatlah penting untuk ditanamkan dan diimplementasikan dalam diri kita sehari-hari. Hal tersebut bertujuan agar kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan. Selain itu, dengan terwujudnya masyarakat yang sadar hukum makapotensi menuju Negara maju bisa terwujudkan. Hal tersebut dikarenakan, tingkat kesadaran hukum warga Negara jugatermasuk dalam indikator kemajuan suatu bangsa. Dimana semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu Negara akan semakin tertib, disiplin dan teratur pula kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya.

Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat tersebut, maka akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap hukum. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Sampai saat ini tidak ada tolok ukur termasuk di negara maju tentang perkembangan kesadaran hukum masyarakat ini, kecuali semua masalah ketidakpatuhan terhadap hukum dikembalikan kepada bunyi ketentuan undangundang. Persoalan hukum dan sosial selanjutnya dari sumber ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum adalah, kemungkinan terbesar bagi Indonesia, disebabkan konten undang-undang itu sendiri yang tidak cocok dengan nilainilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Atmasasmita, 2013: 21). Pentingnya fungsi hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka pemerintah menyelenggarakan pembinaan terhadap semua unsur-unsur sistem hukum. Sasaran pembinaan hukum selain materi hukum dan struktur hukum juga pembinaan terhadap budaya hukum. Budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten. Kegiatan pembinaan budaya hukum salah satu diantaranya adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum. Landasan operasional untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan berbagai peraturan hukum yang menjadi kegiatan penyuluhan hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M. 01/ PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01. PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia (Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pola Penyuluhan). Dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan hukum peran dan kehadiran penyuluh hukum sangat diperlukan untuk menyampaikan atau menginformasikan hukum atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Masyarakat di sini tidak hanya masyarakat umum tetapi juga aparatur negara. Pembuatan program dan perencanaan serta pelaksanaan secara konkret kegiatan penyuluhan hukum telah dilakukan oleh para penyuluh, walaupun

belum optimal yang didasarkan pada indikator permasalahan hukum, tetapi setidaknya mulai terbukalah fasilitas dan kemudahan untuk melakukan berbagai kegiatan penyuluhan hukum (<http://www.ferlianusgulo.web.id/2016>).

Mengingat realita kepatuhan hukum masyarakat dirasa masih kurang yang ditandai dengan beberapa indikasi terutama sehubungan dengan tingginya angka kriminalitas dan kasus narkoba sebagaimana dikemukakan diatas. Berdasarkan uraian di atas timbul pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan dan metode penyuluhan hukum yang dilakukan selama iniserta penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, karena budaya hukum masyarakat sekarang telah tergerus oleh perkembangan globalisasi di segala bidang.

METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis-empiris (Hadikusuma, 1995: 63) yaitu penelitian yang mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah, serta juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah ketentuan normatif yang diterapkan dalam praktek dan sebagai studi penelitian hukum yang nondoktrinal (Sulistyo dan Basuki, 2014 :121)

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan juga lisan yang berasal dari orang-orang (informan/responden) dan perilaku yang diamati oleh peneliti. Hasil dari metode kualitatif deskriptif yang digunakan oleh peneliti disesuaikan antara pendapat informan dan pendapat peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Pelaksanaan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum”. Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin tidak ketahui dan kehendaki. Akan tetapi Asas fiksi hukum yang kini berlaku mestisegera diganti dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki akses dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas, adalah kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terutama yang sifatnya mengikat secara umum, agar tercipta masyarakat yang patuh terhadap hukum (<http://www.riapos.com>. 2017). Setiap orang dianggap tahu hukum apabila sudah diundangkan dalam lembaran resmi dan ketidaktahuan seseorang atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membebaskan seseorang itu dari tuntutan hukum (igronantia iuris neminem excusat). Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat (Marwan, 2016:1). Pemerintah harus berupaya untuk menyebarkan setiap produk perundang-undangan kepada masyarakat dan tidak serta merta mengandalkan asas fiksi hukum untuk memastikan keberlakuan hukum. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara tegas asas publisitas.

Di negara hukum, hukum dituntut untuk dapat mengatur dengan baik segala hal kehidupan manusia: dalam hal bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berkeluarga. Dalam kondisi yang ideal seperti ini tentunya akan betul-betul dihayati bahwa hakekat hukum adalah produk kultural yang memiliki roh keadilan, dan di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersumber pada jiwa bangsa yang berbasis nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan selama ini adalah bagian dari pembangunan hukum di bidang budaya hukum sebagai salah satu elemen penting dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum terbagi atas 3 (tiga) elemen, yaitu: (Friedman, 1998: 1)

- 1) Elemen substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia.
- 2) Elemen struktur berupa lembaga-lembaga atau instansi berikut sumber daya manusianya yang berfungsi melakukan penegakan hak asasi manusia itu baik dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia maupun di luar terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

- 3) Elemen budaya hukum yakni nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat dan membentuk pola pikir serta mempengaruhi perilaku baik warga masyarakat maupun aparatur hukum.

Pelaksanaan pembangunan hukum harus dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum. Oleh karena itu seluruh aktivitas yang terkait dengan penyuluhan hukum harus mengacu kepada kebijakan pembangunan hukum yang ada (BPHN, 2015: 1). Salah satu upaya dalam membangun dan menciptakan budaya hukum dalam masyarakat adalah melalui pendidikan hukum secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum. Untuk tahun 2009- 2013 penyuluhan hukum telah membuat suatu Grand Design yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan menyesuaikan pada perkembangan dinamika masyarakat serta kemajuan teknologi informasi.

Pelaksanaan penyuluhan hukum ke depannya akan lebih banyak menggunakan inovasi baru serta peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya termasuk juga dalam teknik dan metode penyuluhan hukum. Pembangunan hukum secara umum harus mengacu kepada kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai wadah politik hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Tujuan yang ingin dicapai kegiatan pembangunan nasional adalah tujuan negara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karenanya kegiatan penyuluhan hukum tidak dapat dilepaskan dari rancangan besar mengenai bagaimana kehidupan manusia yang adalah warga negara Indonesia ingin dibangun agar kualitasnya bertambah baik dan mengarahkan mereka yang intinya agar berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi. Untuk upaya dilaksanakannya aturan-aturan hukum, secara karakteristik aturan-aturan hukum tersebut dilengkapi dengan sanksi, sehingga ada dorongan bagi warga masyarakat untuk patuh pada hukum, tetapi yang dikehendaki penyuluhan hukum adalah lebih dari itu dimana tujuannya agar dilaksanakannya aturan-aturan hukum dimaksudkan tanpa disebabkan perasaan takut akan sanksi, melainkan patuhnya mereka pada aturan hukum tersebut dikarenakan kesadaran dan penghargayannya terhadap hukum.

Ini suatu visi dan misi yang harus diemban kegiatan penyuluhan hukum, hal ini identik dengan pemikiran bahwa ancaman sanksi hukum sekeras apa pun tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek hukum dengan sepenuhnya, dimana selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek hukum dengan risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakekat sebagai kontrol eksternal itu. Kondisi yang menunjukkan kelemahan sanksi seperti itu, dengan terbentuknya kesadaran hukum masyarakat dapat diupayakan untuk dapat diatasi. Sehingga efektifitas hukum dapat lebih dioptimalkan lagi. Para penyuluh hukum harus menyadari bahwa tugas yang sedang dipikulnya adalah untuk merancang kehidupan manusia melalui pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum. Secara struktural fungsional kesisteman seluruh aturan hukum mempunyai potensi untuk merancang kehidupan manusia sebagai suatu komunitas bangsa, asalkan aturan-aturan hukum tersebut secara normatif memenuhi persyaratan aturan hukum yang baik, dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana hukum, serta dapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat.

Secara kesisteman tentunya aturan-aturan hukum tersebut ada tingkatan baik dalam peringkat wadahnya maupun kualitas normanya. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan petunjuk bahwa negara hukum Republik Indonesia ini didirikan untuk terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ruh dari negara hukum inilah yang harus merupakan asas pokok yang harus diimplementasikan secara kongkrit dalam berbagai kegiatan penyuluhan hukum, sehingga semua aktivitas penyuluhan hukum itu merupakan instrumen ideal kearah mana masyarakat dan bangsa Indonesia ini mau dibawa. Mengingat begitu banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah timbul permasalahan, tentang bagaimana caranya menjadikan warga masyarakat untuk tau hukum

terhadap keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terlebih lagi bila dikaitkan tingkat kecerdasan warga masyarakat untuk memahami materi perundang-undangan yang berbeda-beda, juga waktu yang tersedia bagi setiap warga masyarakat untuk kesempatan memahami hukum itu juga berbeda-beda.

Disini perlu kearifan komunikator dalam memilih objek (hukum) yang disuluhkan serta teknik penyuluhan yang digunakan. Dalam memilih objek (hukum) yang disuluhkan ukuran standar idealnya haruslah terutamafaktorkegunaan(utility)bagikepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Aturan hukum yang mengatur hal-hal yang sangat fundamental seperti aturan-aturan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mendorong upaya penanggulangan kemiskinan merupakan hal-hal yang perlu diprioritaskan penyuluhannya. Selebihnya hal-hal lain yang sifatnya operasional untuk terselenggaranya kesejahteraan (welvarstaat) seperti pengaturan tata ruang, tata kota, permukiman, dan bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kemampuan keuangan negara. Dalam memilih teknik ukurannya yang punya jangkauan yang luas, komunikatif dan adaptif. Untuk jangkauan luas teknologi informasi yang berbasis elektronik khususnya TV dan komputer sangat tepat untuk dijadikan sarana penyuluhan hukum. Melalui jaringan komunikasi adimarga (superhighwal) ini ungkapan 'the world on your finger-tips' sebagaimana yang sering didengungkan oleh pengguna jaringan internet bukan lagi sekedar angan-angan tapi suatu kenyataan.

Jaringan komunikasi berbasis elektronik ini, dengan cara akselerasi penyampaian informasi dan komunikasi interaktif betul-betul merupakan upaya rekayasa umat manusia untuk 'memperkecil' dunia. Dalam waktu hitungan detik dapat mencapai keseluruh dunia ([https:// studylibid.com](https://studylibid.com)). Untuk sampai pada tahapan menjadikan warga masyarakat tau dan paham hukum tentunya akan sangat terbantu dengan penggunaan TV dan Internet, terlebih lagi bila pihak komunikator dapat meyakinkan pihak penerima pesan bahwa dengan tau dan paham hukum tersebut banyak hal positif atau keuntungan yang diperoleh oleh warga masyarakat, yang antara lain adalah:

- (1) Mendapat Peluang untuk kemudahan yang dilindungi Hukum,
- (2) Tidak Mudah Dikenai Akibat 58 Hukum Yang Berupa Sanksi Atau Penderitaan,
- (3) Tidak Mudah Dijadikan Sasaran Eksploitasi Oleh Advokat Yang Cari Kehidupannya Dari Menjual Hukum.

Untuk sampai pada tahap menghasilkan outcome berupa kesadaran hukum masyarakat keadaannya lain dimana proses kinerja penyuluhan hukum harus mampu menyentuh faktor kejiwaan warga masyarakat. Perihal kesadaran hukum masyarakat, data sekunder berupa bahan literatur, menunjukkan bahwa masyarakat dikatakan sadar hukum bila warga masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang patuh hukum karena sadar hukum, dalam pengertian bukan patuh karena paksaan atau karena takut sanksi. Untuk sampai pada tahap patuh hukum seperti itu, warga masyarakat pada saat sampai tahapan paham hukum mentalitasnya dalam keadaan siap untuk menjadikan kaidah hukum sebagai pilihan perilakunya. Tahapan ini tahapan yang paling sulit karena berkaitan dengan satu pilihan terhadap banyak alternatif.

Disini kaidah hukum dipertaruhkan laksana kontes kebolehan diantara banyak yang dipilih. Realitas menunjukkan bahwa umumnya dalam hal berperilaku orang cenderung akan menjatuhkan pilihan pada hal-hal yang menurut olah pemikirannya paling menguntungkan dirinya. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Karenanya setiap pembentukan hukum, penegakan hukum, dan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum senantiasa mengandung unsur ideologi, artinya bahwa konsep hukum terletak pada nilai yang dipakai oleh masyarakat. Seorang warga masyarakat yang terlanjur "terindoktrinasi" sehingga terhegemoni untuk mengikuti tradisi lokal, tidak akan mudah beralih ke komitmen aturan formal undang-undang negara yang baru dikenal kemudian. Karenanya penggunaan kearifan lokal dalam pembudayaan hukum atau penyuluhan hukum adalah suatu hal yang bijak tapi perlu juga kearifan dalam melihat kaidah yang terkandung di dalamnya. Tentunya harus disaring dengan nilai Pancasila dan kaidah-kaidah UUD 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia.

Nilai di masyarakat ada yang mengandalkan pada nilai logis ada juga yang mengandalkan pada nilai keadilan. Untuk mencapai nilai logis diperlukan kecerdasan intelektual, dan untuk mencapai nilai keadilan selain memerlukan kecerdasan intelektual juga memerlukan kecerdasan spiritual dan

kecerdasan emosional. Di era liberalisasi ini faktor ideal cenderung dikesampingkan oleh politik uang atau pilihan dimana uang diatas segala-galanya, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional menjadi tumpul, karena itu hukum sangat berat untuk menjadi pilihan utama oleh warga masyarakat untuk berperilaku dan bersikap tindak, terkecuali bila norma-norma atau kaidah-kaidah yang terkandung di dalam Peraturan Perundangundangan tersebut adalah sesuatu yang secara ekonomis menguntungkan pribadi atau kelompoknya. Dalam kondisi pola kehidupan yang semakin liberal sekarang ini tentunya akan berimbas pada upaya pembudayaan hukum, sehingga wajarlah kiranya bila semakin berat tantangan yang dihadapi kinerja penyuluhan hukum.

Dengan pemikiran teoritik dan realitas sosial seperti terurai di atas, semakin kuat pernyataan, bahwa sikap masyarakat terhadap hukum merupakan reaksi dari persepsi masyarakat terhadap hukum yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, masing-masing tentang hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teorinya bahwa indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran (Soekanto, 1982: 152), yaitu :1) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum : Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Kualitas jiwa warga masyarakat dalam hal memelihara fitrahnya, juga faktor penting untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, tapi nyatanya bukanlah suatu hal yang mudah didapat. Sebetulnya jiwa manusia yang berintikan fitrah atau kemurnian jiwanya adalah kekuatan yang memberikan dorongan untuk paham tentang sesuatu yang baik dan yang buruk menurut kecerdasan spiritual (keagamaan), yang benar dan yang salah adalah menyatu dengan dirinya melalui intuisi hati kecil atau hati nurani manusia tersebut. Kekuatan jiwa yang memberi dorongan untuk berbuat baik tersebut adalah berkorelasi dengan kaidah-kaidah hukum yang juga bertujuan untuk terwujudnya hal-hal ideal untuk kehidupan manusia. Andaikata setiap warga masyarakat itu berada dalam fitrahnya, mau mengikuti kata hatinya, mau menerima intuisi batinnya tentu institusi manapun tidak akan mendapat kendala atau mendapat kesulitan untuk menjadikan warga masyarakat sadar hukum. Karena pada hakekatnya hukumpun memerintahkan terhadap warga masyarakatnya untuk berbuat hal-hal yang baik dan tidak melaksanakan atau menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat jahat. Munculnya kekuatan tidak baik yang mendorong jiwa manusia untuk melawan fitrahnya adalah berawal dari ambisi yang tak terkendali untuk memiliki segala kebutuhannya, dan bermuara pada ketidakkonsistenan, Jiwa yang telah tercemari oleh ambisi materialistis tak terkendali ini tidak hanya merusak butir-butir nilai kebaikan tertentu, akan tetapi dapat merusak seluruh wilayah kebaikan. Akibatnya segala hambatan bagi tercapainya target akan dilanggar termasuk kaidah-kaidah hukum sekalipun. Bila sebagian warga masyarakat ternyata jiwanya telah keluar dari fitrahnya dan tidak lagi konsisten dengan fitrahnya, maka akan berujung pada ketidakkonsistenan terhadap hukum. Sehingga terjadilah berbagai peristiwa yang kontradiktif dimana penegak hukum yang paling bertanggung jawab untuk penegakan hukum justru menjadi pelanggar hukum, yang tau dan paham hukum justru memanfaatkan hukum untuk sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Dalam kondisi seperti ini akan menambah berat tugas penyuluhan hukum untuk menjadikan orang sadar hukum. Bila kesadaran hukum masyarakat demikian parahnya, maka efektivitas fungsi hukum untuk sementara tidak harus menunggu kesadaran hukum, tapi digunakan sanksi yang dapat memaksa warga masyarakat patuh pada hukum. Walaupun tentunya tidak lebih baik dari efektivitas hukum karena tingginya kualitas kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan oleh pemikiran seperti itu keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum adalah terletak pada kemampuan untuk membina faktor kejiwaan warga masyarakat agar kembali atau tetap pada fitrahnya, sehingga dapat membedakan apa yang baik apa yang jelek apa yang benar apa yang salah.

B. Penyebab Masyarakat Melanggar Hukum

Pelanggaran hukum atau yang bisa kita sebut dengan perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang, baik individu atau kelompok yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran atau overtredingen merupakan suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan pasti berhubungan dengan hukum (Prodjodikoro, 2003). Pada dasarnya, kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan atau hukum yang berlaku itu disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum yang ada dalam diri masyarakat. Artinya, masyarakat masih banyak yang belum tahu dan belum mengerti akan

makna dari setiap aturan hukum yang ada dan berjalan ditengah-tengah masyarakat. Kebanyakan masyarakat masih belum tahu dan mengerti secara penuh dan menyeluruh terkait adanya aturan hukum tentang suatu hal tertentu.

Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat masih sangat awam dan buta akan hukum. Dari paparan yang sudah disebutkan tersebut bisa kita simpulkan bahwa faktanya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat masih banyak sekali ditemukan kasus pelanggaran hukum dengan alasan bukan karena sengaja, melainkan karena mereka tidak tahu dan mengerti akan makna dari setiap aturan hukum yang ada dan berjalan di tengah-tengah masyarakat. Mirisnya, kasus pelanggaran dan penyimpangan terhadap hukum dengan sengaja terkadang justru dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang hukum dan aturan-aturannya, namun belum menyadari dan memahami secara mendalam tentang makna hukum untuk dirinya sendiri dan juga masyarakat.

Dari paparan yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab masyarakat melakukan perbuatan melanggar hukum adalah :

1. Tidak tahu atau buta.hukum

Ada sebuah ungkapan latin yang berbunyi "ubi societas ibi ius" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Pernyataan tersebut dimaksudkan karena pada dasarnya semua orang itu tahu hukum, tidak ada manusia yang tidak tahu akan adanya hukum atau peraturan yang mengatur kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan pada hakekatnya hukum itu memang nyata adanya berada di dalam kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, hukum yang ada di Indonesia yaitu Undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang merupakan produk hukum negara kita, tidak semuanya dapat menjangah seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Alasannya mulai dari kurang adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum, malas, tidak tahu, kurangnya SDM, keterbatasan waktu dan biaya, dan sebagainya. Misalnya saja terkait peraturan atau Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Pengelolaan Sampah. Masih banyak masyarakat yang belum tahu dan bahkan tidak mengetahui isi atau inti dari Undang-undang tersebut. Mereka bahkan tidak tahu sanksi atau hukuman apa yang bakal dijatuhkan apabila mereka atau orang lain terbukti melakukan dan melanggar Undang-undang tersebut (Warsito, 2016).

2. Punya kekuasaan atau materi lebih

Realita zaman sekarang banyak sekali ditemukan orang-orang baik individu (perorangan) atau kelompok yang memiliki kewenangan, kekuatan, kekuasaan, jabatan yang tinggi atau materi lebih melakukan perbuatan yang semena-mena dan merasa apa yang dimiliki mereka merupakan segalanya, sehingga mereka tidak lagi memperdulikan hukum dan aturan yang berlaku. Sedangkan di dalam Undang-undang sudah dijelaskan dengan sangat tegas bahwasannya setiap orang, yaitu warga negara Indonesia memiliki kedudukan, derajat atau posisi yang sama, seimbang, dan sepadan di depan hukum.

Namun kenyataannya, pernyataan tersebut tidaklah sesuai dengan realita kehidupan. Masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia, dimana para pejabat ataupun orang-orang yang mempunyai popularitas dan materi yang banyak, jika mereka terlibat skandal atau kasus hukum, maka kasus tersebut dapat diselesaikan dan terlihat sangat mudah penanganannya. Jikalau memang kasus tersebut ada sanksi yang dijatuhkan, maka sanksinya pun sangatlah ringan. Inilah realita kasus hukum Indonesia, dimana hukum itu tajam kebawah tumpul ke atas.

SIMPULAN

Kualitas jiwa warga masyarakat dalam hal memelihara fitrahnya, juga faktor penting untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, tapi nyatanya bukanlah suatu hal yang mudah didapat. Sebetulnya jiwa manusia yang berintikan fitrah atau kemurnian jiwanya adalah kekuatan yang memberikan dorongan untuk paham tentang sesuatu yang baik dan yang buruk menurut kecerdasan spiritual (keagamaan), yang benar dan yang salah adalah menyatu dengan dirinya melalui intuisi hati kecil atau hati nurani manusia tersebut. Penyebab melanggar hukum Tidak tahu atau buta.hukum, dan kelompok yang memiliki kewenangan, kekuatan, kekuasaan, jabatan yang tinggi atau materi lebih melakukan perbuatan yang semena-mena dan merasa apa yang dimiliki mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review*1, no. 1 (2018), 15-20
- Atmasasmita, Romli, "Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Hukum 2015- 2019, Jakarta : BPHN, 2013
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cetakan Pertama, Jakarta: Pohon Cahaya, 2017.
- Bungin, Burhan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Edisi 1 Cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada(Rajawali Pers), 2012.
- Danim, Sudarwan, " Menjadi Peneliti Kualitatif,"Vol. 41 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Hadikusuma, Hilman "Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju", 1995.
- Juwardi. "Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Legal Culture Development Strategy)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*16, no.1 (2016), 9.
- Lawrence, Friedman M. *American Law*, 1998.
- Sumaryati. "Urgensi Pendidikan Hukum dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat". *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2015, 1–13.
- Soekanto, Soerjono, " Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", Edisi I, Jakarta: Rajawali 1982.
- Soekanto, Soerjono "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sulistyo dan Basuki, "Metode Penelitian", Jakarta:Wedatama Widya Sastra, 2014.
- Surapto J, "Metode Penelitian Hukum Dan Statistik", Jakarta: Rineka Cipta , 2003.
- Susilawati, Susy, *Arah Kebijakan Penyuluh Hukum Membangun Budaya Hukum Dengan Hati Menuju Masyarakat Cerdas Hukum*", Jakarta: BPHN, 2009.